



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,

Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/ 3.429A /2015

TENTANG

PRIORITAS MUTU
RSUD Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan yang bermutu, komprehensif dan paripurna, perlu adanya Penetapan Indikator Prioritas Mutu RSUD Dr. Moewardi;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas Dunia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Endang Agustinar, dr., M.Kes Dalam Jabatan Struktural Eselon II Sebagai Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASTER

02 MAR 2015 KODE :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PRIORITAS MUTU RSUD Dr. MOEWARDI**

PERTAMA : Prioritas Mutu RSUD Dr. Moewardi adalah tercapainya penurunan angka kematian bersih *Net Death Rate* (NDR)

KEDUA : Prioritas Mutu RSUD Dr. Moewardi yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sehari hari adalah:

1. Angka kelengkapan lembar asesmen awal oleh dokter di rawat inap 24 jam pertama.
2. Angka ketepatan waktu pemeriksaan CKMB massa dan Troponin I untuk diagnosis IMA ≤ 60 menit.
3. Angka Infeksi Saluran Kemih (ISK) karena pemasangan kateter urin tetap.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 02 Maret 2015

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,



ENDANG AGUSTINAR